

## Menilik Nasib Asuransi Syariah di Tengah Pandemi Covid-19

Wahyuni Lely Augustina\*  
UIN Imam Bonjol Padang  
[wahyuni.lely@uinib.ac.id](mailto:wahyuni.lely@uinib.ac.id)

Rozalinda  
UIN Imam Bonjol Padang  
[rozalinda@uinib.ac.id](mailto:rozalinda@uinib.ac.id)

Ahmad Wira  
UIN Imam Bonjol Padang  
[ahmadwira@uinib.ac.id](mailto:ahmadwira@uinib.ac.id)

### Abstrak

*The Covid-19 pandemic is called the “black-swan-effect” which has rocked the economy and the health sector. High mortality rates and a sluggish economy have made the financial industry's performance decline. This has become one of the factors in the decline in financial industry assets, namely the sharia insurance industry in Indonesia. The insurance industry should be ready to face the covid-19 pandemic because insurance companies have a lot of experience in dealing with unexpected events that impact society. This article describes an analysis of the development of Islamic insurance in Indonesia in the midst of the Covid-19 pandemic through asset and investment growth and identifies the factors that influence it. The approach to this study uses a qualitative research approach and the data used in this study is secondary data obtained through the official website of the Financial Services Authority in the form of insurance statistics for 2020 and IKNB data for 2020-2022. The results of this study indicate that there was a decline in sharia insurance assets and investments in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This was due to economic pressure due to Covid-19 so that in general there was a decline in company performance. This finding can be a reference for Islamic insurance companies to have a special strategy when dealing with unexpected events that affect a large population of people.*

**Keywords:** insurance, sharia insurance, covid-19 pandemic.

### Pendahuluan

Covid-19 dianggap sebagai pandemi global hingga resmi menjadi pandemi menurut peraturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2019.<sup>1</sup> Di Indonesia kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>2</sup> Kasus pertama Covid-19 tercatat di Indonesia pada 2 Maret 2020, dan kasus positif terus meningkat hingga 25 April 2020, Kemenkes mencatat 8.211 kasus positif, 689 meninggal dunia, 1.002 kasus sembuh dari 50.563 orang. diputar. dengan 42.352 hasil tes negatif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Babuna Pius, 'The Impact of Covid-19 on the Insurance Industri', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 39.10 (2020), 840–43  
<<https://doi.org/10.1080/0002889778507868>>.

<sup>2</sup> (<https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>)

<sup>3</sup> Reni Alsakinah, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi COvid-19', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022), 111–21.

Selain berdampak pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kematian, pandemic covid-19 juga berdampak pada sector ekonomi.<sup>4</sup> Covid-19 disebut sebagai “*black-swan-effect*” karena wabah yang meluas tidak dapat diprediksi sejak awal dan ekonomi di seluruh dunia termasuk ekonomi kuat seperti Amerika Serikat mengalami guncangan global.<sup>5</sup> Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dimana penyebaran Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor menurunnya kinerja sector keuangan secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan penurunan asset beberapa industri, termasuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebesar (3,12%).<sup>6</sup>

	<i>(in Rp billion)</i>					
	Sharia life insurance		Sharia general insurance		Sharia reinsurance	
	Dec-19	Des-20	Dec-19	Des-20	Dec-19	Des-20
<b>Asset</b>	37.487	36.317	5.903	6.014	2.063	2.109
<b>Bruto Contribution</b>	13.922	14.845	1.825	1.617	957	882
<b>Bruto Claim</b>	9.176	11.441	726	641	703	840
<b>Investment</b>	34.327	31.677	4.031	4.106	1.488	1.556
<b>Result of Investment</b>	1.849	288	243	259	101	109

Sumber: *Annual Islamic Finance Conference, 2021*

Berdasarkan tabel di atas secara umum indikator asset pada asuransi syariah mengalami penurunan saat pandemi covid-19 terutama pada jenis asuransi jiwa syariah. Merujuk pada penelitian Zakirkhodzhaeva perusahaan asuransi harusnya telah dipersiapkan untuk menahan pandemi covid-19 karena perusahaan asuransi memiliki banyak pengalaman menangani peristiwa tak terduga yang mempengaruhi populasi.<sup>7</sup> Namun berbeda dengan penelitian Ihsanul Ikhwan dan Aam Slamet Rusydiana yang menemukan bahwa covid-19 memiliki dampak merugikan karena studi ini menemukan bahwa sebagian besar asuransi di Indonesia dianggap memiliki kinerja buruk dalam hal efisiensi dan stabilitas efisiensi selama masa studi.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Haitham Nobanee, ‘Impact of COVID 19 on Entrepreneurship: A Systematic Review’, February, 2022 <[https://www.researchgate.net/publication/353437107\\_Impact\\_of\\_COVID\\_19\\_on\\_Entrepreneurship\\_A\\_Systematic\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/353437107_Impact_of_COVID_19_on_Entrepreneurship_A_Systematic_Review)>.

<sup>5</sup> Shohini Roy, ‘Economic Impact of Covid-19 Pandemic Economic Impact of Covid-19 Pandemic’, *Preprint*, 29.07 (2020), 1–19.

<sup>6</sup> Alsakinah, Fasa, and Suharto.

<sup>7</sup> Zakirkhodzhaeva Sh. A., ‘The Pandemic’s Impact On The Global Insurance Industri’, *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2021 <[www.researchparks.org/](http://www.researchparks.org/)>.

<sup>8</sup> Ihsanul Ikhwan and Aam Slamet Rusydiana, ‘Stability of Insurance Efficiency during the Covid-19 Pandemic: A Comparative Study between Islamic and Conventional Insurance in Indonesia’, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8.1 (2022), 60–76 <<https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art5>>.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia di tengah pandemi covid-19 dilihat dari pertumbuhan aset serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan asuransi syariah di Indonesia di tengah pandemi covid-19 melalui pertumbuhan aset dan mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk melakukan penelitian terhadap fenomena atau gejala alam. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 melalui pertumbuhan aset dan investasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa data aset Industry Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu aset asuransi syariah pada Januari 2020 hingga Juli 2022. Data tersebut didapatkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan data sekunder lainnya didapatkan dari dokumen penunjang teori seperti buku, jurnal, artikel ilmiah tentang perkembangan asuransi syariah di masa pandemic covid-19. Kemudian yang data disajikan dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan. Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *iterative qualitative data analysis* model Miles and Huberman untuk memperoleh kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Asuransi Syariah Secara Umum**

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti pertanggungan. Melalui istilah *assurantie* muncul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *greassureerde* bagi tertanggung.<sup>9</sup> Sementara dalam bahasa Perancis kata asuransi disebut *assurance* yang memiliki arti menanggung sesuatu yang pasti akan terjadi.<sup>10</sup> Dari sudut pandang tertanggung, asuransi merupakan pengalihan resiko dari pihak

---

<sup>9</sup> Hadi Daeng Mapuna, 'Asuransi Jiwa Syariah; Konsep Dan Sistem Operasionalnya', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19.1 (2019), 159 <<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>>

<sup>10</sup> Johan Bhimo Sukoco, 'Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset', *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 3.2 (2020), 1–9.

penanggung.<sup>11</sup> Merujuk pada UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>12</sup> Penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk imbalan untuk, pertama memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan kedua, untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>13</sup>

Ditinjau dari perspektif Islam, kata asuransi dalam bahasa Arab disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata amanah. Amanah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>14</sup> Selain itu asuransi Islam juga dikenal dengan *takaful*. *Takaful* adalah suatu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana setiap manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan merusakkan atau berkurangnya nilai ekonomi terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia kecelakaan, sakit dan usia tua.<sup>15</sup> Berdasarkan DSN MUI No: 21/ DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>16</sup>

Mengacu pada dua definisi di atas maka asuransi syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan asuransi konvensional. Pertama, dalam polis asuransi syariah para

---

<sup>11</sup> J. François Outreville, 'Theory and Practice of Insurance', *Theory and Practice of Insurance*, January 1998, 1998 <<https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6187-3>>

<sup>12</sup> UU RI No 40 Tahun 2014, *Undang-Undang Perasuransian*, 2014

<sup>13</sup> UU RI No 40 Tahun 2014

<sup>14</sup> Rosidah Nur Hidayati, 'ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH: PERBEDAAN', 2012, 1–18

<sup>15</sup> Rudihartono Ismail dan Ahmad Wira Veithzal Rivai Zainal, *Sistem Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022)

<sup>16</sup> MUI DSN, 'Dewan Syariah Nasional No: 21/ DSN-MUI/X/2001', *Ojk.Go.Id*, 2001, 3.

peserta memiliki tujuan untuk saling tolong menolong (tabaru') antar sesama peserta asuransi dengan cara menyisihkan sebagian dana mereka untuk saling membantu. Hal ini berbeda dengan kontrak yang terjadi pada asuransi konvensional, dimana terjadi pengalihan resiko (transfer of risk) kepada perusahaan asuransi dengan mensyaratkan pembayaran premi.<sup>17</sup>

Dilihat dari segi fungsinya, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian (asuransi umum), asuransi jiwa dan reasuransi.<sup>18</sup> Asuransi kerugian atau asuransi umum merupakan asuransi yang menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungjawabkan. Pada asuransi umum ini objek yang dapat diasuransikan adalah objek yang memiliki nilai ekonomis, seperti kendaraan bermotor, bangunan pengangkutan, berdasarkan objek pertanggungjawabkan maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penangkutan, asuransi kebakaran, dll.<sup>19</sup> Sedangkan asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko terkait dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang telah diasuransikan tersebut. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindari atau paling tidak mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan.<sup>20</sup> Sementara reasuransi merupakan suatu sistem alokasi risiko di mana perusahaan asuransi menyebarkan seluruh atau sebagian dari asuransi yang dibayarkan kepada penanggung lain.

### **Perkembangan Asuransi Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia**

Secara umum, dikenalnya asuransi syariah yang pertama kali didirikan adalah asuransi takaful yang berlokasi di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh Dar al-Mal al-Islami Group. Dar al-Mal kemudian memperluas bisnisnya ke negara-negara di benua Eropa dan benua Asia lainnya. Setidaknya terdapat empat asuransi takaful dan re-takaful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris.

---

<sup>17</sup> Eja Armaz Hardi, 'Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 422 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1504>>.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, JAKARTA: K

<sup>19</sup> Selvi Harvia Santri, 'Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian', *UIR Law Review*, 01.April (2017), 155–57 <<https://doi.org/10.4324/9781315189161-11>>

<sup>20</sup> Soemitra, JAKARTA: K

Padahal secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui serta diadopsi oleh ulama dunia adalah pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, *Majma al-Fiqh al-Islami* mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

Di Indonesia industri asuransi berbasis Islam didirikan pada 24 Februari 1994 dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). Munculnya Takaful Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan asuransi Islam berkembang sejalan dengan naiknya minat penggunaan layanan bank Islam di Indonesia. Namun Asuransi berkembang cukup pesat pada tahun 2010-2011, dengan banyaknya pemilik modal yang mulai berani melakukan investasi di perusahaan asuransi Islam.<sup>22</sup> Pada tahun 2014 jumlah asset asuransi syariah mencapai Rp 22 triliun dan pada akhir tahun 2015 jumlah asset asuransi syariah meningkat menjadi Rp 26,52 triliun.<sup>23</sup> Sementara pada tahun 2016 jumlah asset asuransi syariah adalah Rp33,24 triliun<sup>24</sup> dan di tahun 2017 jumlah asset asuransi syariah adalah Rp40,52 triliun.<sup>25</sup>

Namun terjadinya perubahan yang signifikan pada aspek sosial dan ekonomi secara global disebabkan oleh penyebaran virus covid-19<sup>26</sup>. Perubahan akibat pandemi ini membuat bisnis di banyak sektor ekonomi menghadapi penurunan pendapatan akibat arahan pemerintah untuk menutup bisnis mereka atau membatasi aktivitas mereka untuk memperlambat penyebaran covid-19 namun berdampak pada bisnis<sup>27</sup>. Salah satu bisnis yang merasakan dampak tersebut adalah pada sector asuransi<sup>28</sup> khususnya asuransi syariah. Padahal pertumbuhan asuransi syariah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,44 % dari tahun sebelumnya<sup>29</sup>. Namun, hal ini menjadi kontras setelah pandemi mengganggu pertumbuhan tersebut.

---

<sup>21</sup> Muhammad Maksum, 'Di Dunia Dan Indonesia', *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*, III. No.1.PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA (2011), 1–8

<sup>22</sup> Leliya and Maya Kurniasari, 'MINAT MASYARAKAT BERASURANSI SYARIAH DI ASURANSI PRUDENTIAL', 2016, 1–61

<sup>23</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2015, 1–82.

<sup>24</sup> OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah', 2016.

<sup>25</sup> OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia', 2017.


<sup>26</sup> Jarosław Wenancjusz Przybytniowski and others, 'The Risk of the COVID-19 Pandemic and Its Influence on the Business Insurance Market in the Medium- and Long-Term Horizon', *Risks*, 10.5 (2022) <<https://doi.org/10.3390/risks10050100>>.

<sup>27</sup> OECD, 'Responding to the Covid-19 and Pandemic Protection Gap in Insurance', *Oecd*, 40.1 (2021), 1–33 <[https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133\\_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance](https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance)>.

<sup>28</sup> Ikhwan and Rusydiana.

<sup>29</sup> Abdul Ghoni, 'Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Syar' Insurance (Sijas)*, 7.2 (2021), 10–19.


Laporan perkembangan aset asuransi syariah dapat terlihat pada data IKNB syariah yang memuat data asuransi syariah. Berikut disajikan data aset asuransi syariah pada Januari – Desember 2020 yang merupakan tahun pertama pandemi covid-19.



Sumber: Statistik IKNB OJK Periode Januari – Desember 2020


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa aset asuransi jiwa syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Terutama pada bulan Juli 2020 dengan jumlah penurunan aset sebesar 4,33 triliun rupiah. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perlambatan industri asuransi jiwa syariah terjadi karena pandemi covid-19. Selain itu penurunan aset asuransi jiwa syariah juga disebabkan karena sebagian besar penyimpanan aset asuransi jiwa syariah dalam bentuk investasi, sementara pasar modal mengalami gejolak pasar yang mempengaruhi aset industri. Tidak hanya di Indonesia gejolak pasar modal ini juga terjadi di seluruh Uni Eropa yang berdampak sangat buruk pada berbagai kategori reksadana <sup>30</sup>. Selain itu penurunan pendapatan premi baru juga menjadi sebab penurunan tersebut. Sementara itu, aset asuransi umum dan reasuransi syariah pada umumnya mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena investasi pada asuransi umum tidak di tempatkan pada saham atau reksadana namun, menempatkan uang pada instrumen pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

<sup>30</sup> Diana Tambunan, 'Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19', *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4.2 (2020), 117–23 <<https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i2.8564>>.



Sumber: Statistik IKNB OJK Periode Januari – Desember 2021

Sementara pada tahun 2021 perubahan aset asuransi jiwa syariah secara umum hanya mengalami perlambatan. Karena penurunan aset yang terjadi selama tahun 2021 dari Januari hingga Desember hanya sebesar 0,87 triliun rupiah. Dan aset asuransi umum syariah terus mengalami peningkatan. Namun aset reasuransi syariah mengalami penurunan pada bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021. Hal ini terjadi karena pengurangan dana investasi pada instrumen deposito dan reksadana syariah selama satu tahun <sup>31</sup>.



Sumber: Statistik IKNB OJK Periode Januari – Juli 2022

Tahun 2022 merupakan tahun *recovery* pandemi covid-19 di Indonesia. Kelonggaran berbagai aturan pasca covid-19 membuat perekonomian mulai mengeliat.

<sup>31</sup> Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ‘Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah Indonesia’, 2021.

Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan aset asuransi syariah. Berdasarkan grafik di atas, aset asuransi jiwa syariah mengalami peningkatan sebesar 1,38 triliun rupiah dari januari hingga juli 2022. Selain itu aset asuransi umum dan reasuransi syariah juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada asuransi umum syariah.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asset Asuransi Syariah**

Merujuk pada penelitian <sup>32</sup> bahwa factor yang mempengaruhi pertumbuhan aset asuransi syariah adalah biaya operasional, pertumbuhan *return* investasi, kontribusi dan profitabilitas. Selain itu dalam penelitian <sup>33</sup> dikatakan bahwa pertumbuhan premi, pertumbuhan modal, return, rasio klaim, dan jenis permodalan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa. Serta dalam penelitian <sup>34</sup> menunjukkan bahwa investasi, dana tabarru', klaim dan premi asuransi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu secara umum dapat disimpulkan bahwa aset asuransi syariah dipengaruhi oleh investasi, pertumbuhan premi dan klaim pada asuransi tersebut.

Namun demikian, pada masa pandemic penyebaran Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung terjadinya penurunan kinerja industri keuangan salah satunya pada asuransi syariah sehingga berdampak pada pertumbuhan aset asuransi syariah. Namun untuk mengatasi hal tersebut beberapa perusahaan asuransi melakukan strategi agar dapat bertahan di tengah-tengah pandemic. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital pada masa pandemic perusahaan tetap dapat melakukan pelayanan. Oleh karena itu perusahaan asuransi harus dapat melakukan adaptasi dengan cepat terkait kejadian yang memiliki dampak luas pada aspek kesehatan dan perekonomian.

### **Penutup**

---

<sup>32</sup> Alien Lilavira and Siti Zulaikha, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Periode 2013 – 2017', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.2 (2020), 305 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp305-318>>.

<sup>33</sup> Istianingsih Sastrodiharjo and I Putu Utama, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Non Syariah Di Indonesia', *Akuntabilitas*, 8.1 (2016), 18–38 <<https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2759>>.

<sup>34</sup> Zubaidah Nasution, 'Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>>.

Perkembangan asset asuransi jiwa syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Sementara pada tahun 2021 asset asuransi jiwa syariah hanya mengalami perlambatan. Dan pada tahun 2022 asset asuransi syariah mengalami peningkatan. Artinya selama tahun masa pandemi covid-19 di Indonesia berpengaruh pada perlambatan nilai asset asuransi jiwa syariah. Sementara asset asuransi umum dan re asuransi syariah pada masa pandemi masih dapat mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan. Sementara itu yang menjadi factor-faktor yang mempengaruhi asset asuransi syariah adalah investasi, pertumbuhan premi dan klaim pada asuransi tersebut dan factor-faktor yang mempengaruhi asset asuransi syariah pada masa pandemi covid-19 adalah terjadinya penurunan kinerja keuangan dan gejolak pasar investasi.

### Daftar Pustaka

- Alsakinah, Reni, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi COvid-19', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022),
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 'Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah Indonesia', 2021
- DSN, MUI, 'Dewan Syariah Nasional No: 21/ DSN-MUI/X/2001', *Ojk.Go.Id*, 2001, 3
- Ghoni, Abdul, 'Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Syar ' Insurance ( Sijas )*, 7.2 (2021)
- Hardi, Eja Armaz, 'Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 422  
<<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1504>>
- Hidayati, Rosidah Nur, 'Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: PERBEDAAN', 2012
- Ikhwan, Ihsanul, and Aam Slamet Rusydiana, 'Stability of Insurance Efficiency during the Covid-19 Pandemic: A Comparative Study between Islamic and Conventional Insurance in Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8.1 (2022),  
<<https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art5>>
- Keuangan, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2015
- Leliya, and Maya Kurniasari, 'Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Di Asuransi Prudential', 2016
- Lilavira, Alien, and Siti Zulaikha, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Periode 2013 – 2017', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.2 (2020), 305 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp305-318>>
- Maksum, Muhammad, 'Di Dunia Dan Indonesia', *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*, III. No.1. Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia (2011), 1–8
- Mapuna, Hadi Daeng, 'Asuransi Jiwa Syariah; Konsep Dan Sistem Operasionalnya', *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19.1 (2019), 159 <<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>>
- Nasution, Zubaidah, 'Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>>
- Nobanee, Haitham, 'Impact of COVID 19 on Entrepreneurship: A Systematic Review', February, 2022 <[https://www.researchgate.net/publication/353437107\\_Impact\\_of\\_COVID\\_19\\_on\\_Entrepreneurship\\_A\\_Systematic\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/353437107_Impact_of_COVID_19_on_Entrepreneurship_A_Systematic_Review)>
- OECD, 'Responding to the Covid-19 and Pandemic Protection Gap in Insurance', *Oecd*, 40.1 (2021), 1–33 <[https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133\\_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance](https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance)>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah', 2016
- , 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia', 2017
- Outreville, J. François, 'Theory and Practice of Insurance', *Theory and Practice of Insurance*, January 1998, 1998 <<https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6187-3>>
- Pius, Babuna, 'The Impact of Covid-19 on the Insurance Industri', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 39.10 (2020), 840–43 <<https://doi.org/10.1080/0002889778507868>>
- Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz, Stanisław Borkowski, Andrzej Pawlik, and Petro Garasyim, 'The Risk of the COVID-19 Pandemic and Its Influence on the Business Insurance Market in the Medium- and Long-Term Horizon', *Risks*, 10.5 (2022) <<https://doi.org/10.3390/risks10050100>>
- Roy, Shohini, 'Economic Impact of Covid-19 Pandemic Economic Impact of Covid-19 Pandemic', *Preprint*, 29.07 (2020)
- Santri, Selvi Harvia, 'Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian', *UIR Law Review*, 01. April (2017), 155–57 <<https://doi.org/10.4324/9781315189161-11>>

Sastrodiharjo, Istianingsih, and I Putu Utama, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Non Syariah Di Indonesia', *Akuntabilitas*, 8.1 (2016), 18-38 <<https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2759>>

Soemitra, Andri, *Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, JAKARTA: K

Sukoco, Johan Bhimo, 'Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset', *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 3.2 (2020), 1-9

Tambunan, Diana, 'Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19', *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4.2 (2020), 117-23 <<https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i2.8564>>

'UU RI No 40 Tahun 2014', *Undang-Undang Perasuransian*, 2014

Veithzal Rivai Zainal, Rudihartono Ismail dan Ahmad Wira, *Sistem Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022)

Zakirkhodzhaeva Sh. A., 'The Pandemic's Impact On The Global Insurance Industri', *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2021 <[www.researchparks.org/](http://www.researchparks.org/)>

Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021